



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah dan dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang berbudaya serta menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti melalui pembentukan karakter peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.

6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada Satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
11. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warganegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah.
15. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
16. Dihapus.
17. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk

- membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
 20. Pendidikan non formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 21. Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
 22. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 23. Dihapus.
 24. Dihapus.
 25. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
 26. Dihapus.
 27. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 28. Dihapus.
 29. Dihapus.
 30. Dihapus.
 31. Dihapus.
 32. Dihapus.
 33. Dihapus.
 34. Dihapus.
 35. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 36. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

37. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
 38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Negara.
 39. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 40. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga, dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan dan/atau program Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan nonformal di Daerah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal nasional dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/Satuan Pendidikan menuju standar nasional Pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah untuk peningkatan mutu dan penjaminan mutu Pendidikan.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penempatan, mutasi, dan pemberian tugas mengajar Guru atau pendidik wajib disesuaikan dengan bidang keahlian Guru atau pendidik yang bersangkutan dengan mempertimbangkan masa tugas Guru atau pendidik yang bersangkutan dan kondisi serta kebutuhan Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan dan perbandingan jumlah Guru dengan jumlah peserta didik dalam setiap Satuan Pendidikan.

- (2) Perbandingan jumlah Guru dengan jumlah peserta didik dalam setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rasio paling sedikit sebagai berikut:
 - a. TK atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap 15 (lima belas) peserta didik untuk setiap kelas;
 - b. SD atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap 20 (dua puluh) peserta didik dan 6 (enam) orang Guru untuk setiap Satuan Pendidikan; dan
 - c. SMP atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik 20 (dua puluh) peserta didik untuk setiap kelas.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau karena alasan tertentu dapat digabungkan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (2) dan/atau karena alasan tertentu yang pengaturan penggabungannya diserahkan pada masing-masing penyelenggara pendidikan.
5. Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB VIII dihapus.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat, di bawah bimbingan, asistensi, dan pengawasan Pemerintah Daerah.
 - (2) Penjaminan mutu Pendidikan kesetaraan dilakukan secara terpadu dengan Pendidikan sekolah yang setara.
7. BAB X dihapus.
 8. BAB XI dihapus.
 9. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XI A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A

PENYELENGGARAAN PPK

Pasal 61 A

Penyelenggaraan PPK di Daerah terdiri atas :

- a. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal;
- b. PPK pada Nonformal; dan
- c. PPK pada Informal.

Pasal 61 B

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler; dan
 - c. Ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (4) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru.
- (5) Tanggungjawab kepala Satuan Pendidikan Formal dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 C

- (1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61B ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61B ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61B ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui

pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

61 D

- (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui kerja sama :
 - a. antar Satuan Pendidikan Formal;
 - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

Pasal 61 E

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61B dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah mempertimbangkan :
 - a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

Pasal 61 F

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A huruf b dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPK pada satuan Pendidikan Nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61 G

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam 61A huruf c dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

10. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan untuk penyelenggaraan PPK.

11. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 73A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73A

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PPK oleh Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat/organisasi kemasyarakatan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan dalam bentuk hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan.

12. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Pendanaan pendidikan sekolah yang bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah dituangkan dalam

Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RAKS) yang bersangkutan.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut asas transparansi dan akuntabilitas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal,
Pada tanggal 22 Maret 2018

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH (4 / 2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah instrument penting dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Karena itu Negara, melalui setiap jenjang satuan pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah bertugas untuk menjalankan tugas untuk menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan harus memegang prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Di Kabupaten Kendal, penyelenggaraan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal. Namun demikian, penyelenggaraan Pendidikan perlu diselaraskan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pembagian urusan atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Untuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi :

- a. manajemen pendidikan yaitu pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
- c. perizinan pendidikan yaitu penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- d. bahasa dan sastra yaitu pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.

Disamping itu, selain adanya perubahan kewenangan, dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang berbudaya serta menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti perlu dilakukan upaya pembentukan karakter peserta didik dalam

penyelenggaraan pendidikan. Penguatan pendidikan karakter dalam setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan telah mendapat landasan yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menuangkan substansi penguatan pendidikan karakter tersebut dalam instrumen yuridis tingkat lokal, yaitu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan dituangkannya penguatan pendidikan karakter dalam Peraturan Daerah, diharapkan dapat semakin menguatkan komitmen Pemerintah Daerah khususnya, dan masyarakat pendidikan Kabupaten Kendal pada umumnya untuk mewujudkan generasi Kabupaten Kendal yang cerdas, berkepribadian, berakhlak mulia, arif, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 61 A

Cukup jelas

Pasal 61 B

Cukup jelas

Pasal 61 C

Cukup jelas

Pasal 61 D

Cukup jelas

Pasal 61 E

Cukup jelas

Pasal 61 F

Ayat (1)

Yang dimaksud satuan pendidikan nonformal berbasis keagamaan mencakup satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan berbasis agama tertentu, antara lain untuk agama islam seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah, Madrasah Diniyah Awaliyah, TPQ/TPA, dan bentuk satuan pendidikan nonformal lainnya yang sejenis, untuk agama hindu seperti pasraman non formal, yang merupakan Pasraman yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Pesantian, Sad Dharma, Padepokan, Aguron-guron, Parampara, dan bentuk satuan pendidikan nonformal lainnya yang sejenis, untuk agama budha seperti Pabbajja, Samanera, dan bentuk satuan pendidikan nonformal lainnya yang sejenisnya, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang berbasis agama kristen, agama konghucu, atau satuan pendidikan non formal yang berbasis penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (2)

Penguatan nilai-nilai karakter ini antara lain melalui materi pembelajaran agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak, etika, moral, budi pekerti, nilai-nilai luhur dan sebagainya.

Pasal 61 G

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 73A

Ayat (1)

Pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat/organisasi kemasyarakatan dianggarkan dalam bentuk hibah, yang dapat diberikan langsung kepada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan, seperti diberikan langsung kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah, yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah, TPQ/TPA, dan satuan pendidikan nonformal lainnya, atau diberikan melalui Ormas/yayasan yang menaungi/menyelenggarakannya, sesuai dengan proposal/usulan yang diajukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bersifat stimulan adalah bahwa dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut bukan merupakan sumber dana pokok/utama dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan nonformal, akan tetapi merupakan perangsang/pendorong sebagai cambuk bagi peningkatan prestasi/kegiatan satuan

pendidikan nonformal yang bersangkutan.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 177